



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR: 269/PP.05.01-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARANNU
KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marannu Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARANNU KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marannu Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN

keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.


Ditetapkan di Marannu /
Pada tanggal, 17 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARANNU

ttd

SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyani Rahman

LAMPIRANKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARANOMOR : 269/PP.05.01-Kpt/ 7322/
KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MARANNU KECAMATAN
BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN
LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 .**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA MARANNU KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS KANDE	L	DSN TETE INDUK I DESA MARANNU
2.	ADHIAKSYAH	L	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
3.	KRISTINA MERI	L	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
4.	ROSMIATY TANDI ARRANG	P	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
5.	AGUS SULI	P	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
6.	EUNIKE ENDANG PAITIN	P	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
7.	MARLIN SILIWAKO	P	DSN TETE INDUK II DESA MARANNU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CORNELIUS LANDI	L	DSN TETEINDUK 1 DESA MARANNU
2.	JEIN MANDASO	P	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
3.	ALFRIDA BALA SIALLA, S. Pd	P	DSN TETEINDUK 1 DESA MARANNU
4.	MARIA PADANG	P	DSN TETEINDUK 2 DESA MARANNU
5.	RIANI	P	DSN TETEINDUK 2 DESA MARANNU
6.	SHERLY LINDANG	P	DSN TETEINDUK 1 DESA MARANNU
7.	OKTAVIANI EMBUN	P	DSN TETEINDUK 1 DESA MARANNU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMUEL DATU SALOKANG	L	DSN TETEINDUK 2 DESA MARANNU
2.	LUKAS SINGGI	L	DSN TETEINDUK DESA MARANNU
3.	RASMI TALIDING S.Pd	P	DSN TETEINDUK 2 DESA MARANNU
4.	SUPANDI ERE	P	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
.	RUM TALIDING	P	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
6.	ELISABETH MEDI	P	DSN LAE-LAE DESA MARANNU
7.	KIRANA LESTARI	P	DSN TETEINDUK 1 DESA MARANNU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEMUEL PASENO	L	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
2.	IWAN	L	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
3.	MINCE PABATE	P	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
4.	IKA LESTARI	P	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
5.	MARTA SULU'	P	DSN PANGKA2 DESA MARANNU
6.	YETNI PASAURAN	P	DSN MARANNU DESA MARANNU
7.	ELPIANA	P	DSN MARANNU DESA MARANNU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARANNU

ttd

SANDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman